PENGARUH PREMI ASURANSI AXA MANDIRI DALAM FEE BASED INCOME PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KC.LUBUK PAKAM

SKRIPSI MINOR

Oleh:

VICKY AYU PUTRI

NIM: 54144042



PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

2017

PENGARUH PREMI ASURANSI AXA MANDIRI DALAM FEE BASED INCOME PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KC.LUBUK PAKAM

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Pada Program D-III Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

VICKY AYU PUTRI

NIM: 54144042



PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGARUH PREMI ASURANSI AXA MANDIRI DALAM FEE BASED INCOME PADA PT.BANK SYARIAH MANDIRI KC.LUBUK PAKAM

Oleh:

VICKY AYU PUTRI

NIM: 54144042

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada Program D-III Perbankan Syariah Medan, April 2017

Mengetahui:

Pembimbing Ketua Program D-III

Perbankan Syariah

Annio Indah Lestari, SE, M.Si. Zuhrinal M. Nawawi, MA

NIP: 197403092011012003 NIP:197608182007101001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Minor ini Berjudul **PENGARUH PREMI ASURANSI AXA MANDIRI DALAM FEE BASED INCOME PT. BANK SYARIAH MANDIRI KC.LUBUK PAKAM**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 27 April 2017

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara

Medan, 27 April 2017

Panitia Sidang Munaqasah Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN SU Medan

Ketua Sekertaris

Tuti Anggraini, MA

Tri Indah Fadhila Rahma, M.E.I

NIP: 197705312005012007 NIP: 199101292015032008

Anggota

Penguji I Penguji II

Yenni Samri J. Nasution, S.Hi, MA

Annio Indah Lestari, SE, M.Si

NIP: 197907012009122003 NIP: 197403092011012003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam UIN Sumatera Utara

Andri Soemitra, MA

NIP: 197605072006041002

IKHTISAR

AXA Mandiri Financial Services atau lebih dikenal sebagai AXA Mandiri adalah salah satu perusahaan Asuransi Jiwa yang berdiri sejak 1991 dan berkantor pusat di jakarta. PT. AXA Mandiri Finansial Service (AXA mandiri) merupakan perusahaan patungan antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan AXA Group, yang berdiri pada tahun 2003. PT. AXA Mandiri merupakan perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasar surat ijin usaha No. S-071/MK.6/2004 tanggal 11 februari 2004. AXA Mandiri mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dijalur distribusi bancassurance dengan menguasai 23% pangsa pasar berdasarkan dara Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia pada Desember2014. AXA Mandiri di dukung oleh lebih dari 1.900 Financial Advisor di lebih dari 1.100 Cabang Bank Mandiri dan 200 cabang Bank Syariah Mandiri di seluruh Indonesia. AXA mandiri juga didukung oleh lebih dari 500 Telesales Officer yang memasarkan produk asuransi melalui jalur telemarketing.

AXA Mandiri yang dipasarkan di Bank Syariah mandiri pada tahun 2009 dengan fungsi den peran yang sama dengan asuransi syariah pada umumnya. Asuransi Syariah AXA Mandiri harus memiliki kemampuan untuk menjaga tingkat Fee Based Income., yang berdampak pada kemampuan perusahaan asuransi menjaga citranya, khususnya kesehatan uang.

Defenisi asuransi menurut pasal 246 kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia: "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karenasuatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu".

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis hadiahkan kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar ahli Madya pada program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Judul yang penulis ajukan adalah "Pengaruh Premi Asuransi AXA Mandiri dalam Meningkatkan Fee Based Income pada PT. Bank Syariah Mandiri KC. Lubuk Pakam".

Dalam penyusunan dapat penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan sera dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasi kepada yang terhormat:

- Penulis berterima kasih kepada Ayahanda tercinta Jamari atas segala doa dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada hidup kita.
- Ibunda tercinta Ijah Sulistiya yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Serta terimakasih atas

- doa dan dukungannya selama ini kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
- Bapak Prof. Dr. Saiddurahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- 4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. Andri Soemitra, MA.
- Bapak Zuhrinal M. Nawawi, MA. Selaku Ketua Program Studi D-III Perbankan Syariah.
- 6. Ibu Annio Indah Lestari, SE, M.Si selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
- Kepada seluruh dosen-dosen dan staf FEBI atas doa dan dukungan pada penulis.
- 8. Seluruh pegawai di PT. Bank Syariah Mandiri KC. Lubuk Pakam, abangabang dan kakak-kakak yang telah bersedia membantu dan membimbing penulis dalam melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL).
- Kepada adik-adik tersayang Guruh Permana Putra, Aura Iqlima Putri,
 Novi Adzhari.
- 10. Kepada seluruh saudara dan kerabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
- 11. Terimakasih kepada sahabat saya yaitu Andriyanto Pratama Nuzul Lainatussyifa, Shakty Filla Ananta, Sari Fadillah, Yulia Agustina Ritonga, Ade Ulina L. Tobing, Maria Ulfa Tanjung, Selvi Damayanti, Sonia Hartati, Sri Wahyuni, Rizky Astuti, Sella Oktaviani, dan Ellysa Nasution yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

12. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa (HMP)

Prodi UIN-SU yang telah memberikan semangat dan doanya.

13. Dan seluruh teman-teman kelas V E D-III Perbankan Syariah, terimakasih

telah menjadi teman dan keluarga selama ini, yang selalu memotivasi

maupun menjadi penyemangat saya setiap saat.

14. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu,

terima kasih atas doa dan motivasinya. Semoga Allah selalu melimpahkan

Rahmat dan rezeki-Nya kepada kita semua.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka

saran dan kritik yang kontruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi

penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan

semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis

dan pembaca umum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 12 April 2017

Vicky Ayu Putri

NIM: 54144042

viii

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN Error! Bookmark not de	fined
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v i
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
Perkembangan Bank Syariah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II	9
KAJIAN TEORI	9
A. Asuransi Syariah	9
Sejarah Berdirinya Asuransi Syariah	9
2. Pengertian Asuransi Syariah	10
3. Landasan Hukum Asuransi Syariah	11
4. Dasar-Dasar Asuransi Syariah	11
5. Falsafah Error! Bookmark not de	fined
B. Premi Asuransi	14
Pengertian Premi Asuransi	14
2. Fungsi Premi Asuransi	15
3. Pengelolaan Premi Asuransi	16
4. Aktuaria dan Penentuan Tarif Premi	16
5. Komponen Premi Asuransi	18
6. Jenis-jenis Tarif Premi dan Barang Asuransi	20
7. Pengembalian Premi	20
8. Perbedaan Unsur Premi Asuransi Syariah dan Konvensional	22

C. Perbankan Syariah	23
1. Fee Based Income	23
BAB III	27
TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN	27
A. Sejarah Perusahaan	27
B. Visi dan Misi Perusahaan	28
1. Visi	28
2. Misi	28
3. Logo Perusahaan	28
C. Nilai – Nilai Perusahaan (Shared Value) Error! Book	mark not defined.
D. Ruang Lingkup Bidang Usaha Error! Book	mark not defined.
E. Produk-Produk BSM KC. Lubuk Pakam	30
1. Produk Pendanaan	30
2. Produk Pembiayaan	31
3. Produk Jasa	34
4. Produk AXA Mandiri	35
F. Sruktur Organisasi Perushaan	35
G. Daerah Pemasaran Error! Book	kmark not defined.
BAB IV	36
METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Tentang AXA Mandiri	36
1. Pengertian AXA Mandiri	36
B. Pernyataan dan Penjelasan Tentang Resiko yang di Mandiri	*
BAB V	43
PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Perkembangan Bank Syariah

Sejak awal kelahiran nya,perbankan syariah di landasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance islam modern:neorevifalis dan modernis.tujuan utama dari lembaga keuangan berlandasakan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-qur'an dan as-sunnah. Berkembang nya bank bank syariah di negara negara islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Raharjo, A.M. Saifuddin, M. Amien Aziz dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan.

Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh bank islami itu adalah: Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah, memberikan zakat.

Bank syariah adalah suatu bank dalam aktivitasnya : baik dalam menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan

1

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), Hal. 18

imbalan atas dasar prinsip syariah. Pada dasarnya ketiga fungsi utama perbankan (menerima titipan dana,meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang) adalah boleh dilakukan, kecuali bila dalam melaksanakan fungsi perbankan melakukan hal hal yang dilarang syariah. Dalam praktik perbankan konvesional yang dikenal saat ini, fungsi tersebut dilakukan berdasarkan prinsip bunga. Bank konvesional memang tidak serta merta identik dengan riba, namun kebanyakan praktik bank konvesional dapat digolongkan sebagai transaksi ribawi.

Lembaga Perbankan merupakan sebuah lemabaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, menyalurkan uang, dan memberikan pelayanan pengiriman uang. Pada dasarnya ketiga fungsi tersebut sudah dilaksanakan ketika zaman Rasulullah walaupun sebelum dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa secara subsantisial fungsi bank ketika zaman Rasulullah sudah ada, dalam sejarah oerekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syariah talah menjadi bagian dan tradisi umat islam sejak zaman Rasulullah SAW pelaksanaan pelaksanaan seperti menerima penitipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim sejak zaman Rasulullah.²

Bank syariah merupakan bank yang mejalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuki mermungut maupun meminjam

² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), Hal.12

dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha usaha yang di kategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh system perbankan konvesional. Persaingan usaha antar yang makin tajam dewasa ini telah mendorong muncul berbagai jenis produk dan system usaha dalam berbagai keunggulan kempetitif. Dalam situasi seperti ini Bank Umum (Konvesional) akan menghadapi persaingan dengan kehadiran lembaga keuangan ataupun bank non konvesional. Fenomenal ini ditandai dengan pertumbuhan lembaga keunagan dan bank dengan system syariah.³

Pada dasarnya fee based income di gunakan untuk merevisi dan mengendalikan *cost of loanable fund* sehingga pendapatan bunga menjadi lebih optimal. Fee based income merupakan hasil pendapatan kedua dari bank umum. fee based income di peroleh dari jasa yang di berikan pada nasabah.sebagai contoh kita mentransfer uang ke sesama bank atau ke berbeda bank maka kita akan di kenakan biaya berdasarkan bank yang kita tuju,hal itu merupakan fee based income.

Pengertian fee based income menurut Kasmir adalah keuntungan yang didapat dari transsaksi yang di berikan dalam jasa-jasa bank lain nya. Dalam PSAK NO.31 Bab I Huruf A angka 03 di jelaskan bahwa dalam operasi nya bank melakukan nya dalam aktiva produktif seperti kredit dan surat-surat berharga juga diberikan. Memberikan komitmen dan jasa-jasa lain yang di golongkan "fee based opration". Fee based income adalah keuntungan yang di dapat dari transaksi yang

_

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009)

diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya selain spread based (selisi antara bunga simpanan dengan bunga pinzaman).⁴

Istilah fee based income menurut perbankan syariah adalah termasuk ujrah (upah). Ujrah terkait dengan keuntungan dari jasa-jasa perbankan yang dapat di manfaat kan oleh masyarakat guna memperlancar dan mengefesiensikan aktifitas ekonomi masyarakat.

Banyak muslim yang alergi dengan produk asuransi, apalagi jika bukan karena kesan negatif asuransi sebagai perjudian, memang jika ditilik sesaat, asuransi dapat dikatakan sangat mirip dengan judi. Selain itu, perusahaan asuransi biasanya menginvestasian dana yang didapatnya pada produk ribawi. Ini juga menyebabkan banyak muslim enggan berurusan dengan yang namanya asuransi. Untuk itu, lahirlah asuransi syariah, mekanisme asuransi yang memberikan proteksi finansial kepada nasabahnya tanpa harus was-was dengan praktif perjudian dan riba. Mekanisme asuransi syariah disesuai dengan kaidah islam sehingga insyaAllah bebas dari unsur spekulasi dan riba. Lalu, apa bedanya asuransi syariah dengan asuransi biasanya? Perbedaan mendasar dari asuransi syariah dan asuransi biasa adalah pada akadnya (Transaksinya).⁵

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak mpenanggung meengikatkan dari pada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita

⁴ Kasmir, *Dasar Dasar Perbankan* (jakarta : PT Raja Grafindo, 2006), Hal.06

⁵ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006) Hal.85

tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan.⁶

Fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan resiko (Risk Transfer Mekanisme), yaitu mengalihkan resiko dari satu pihak (tertanggung) kepada pihak lain (Penanggung). Pengalihan resiko ini tidak berarti menghilangkan kemungkinan misfortune, melainkan pihak penanggung menyediakan pengamanan finansial (Financial security) serta ketenangan (peace of mind) bagi tertanggung. Sebagai imbalannya, tertanggung membayarkan premi dalam jumla yang sangat kecil apalagi dibandingkan dengan potensi kerugiaan yang mungkin dideritanya.

Tujuan utama yang ingin dicapai sistem asuransi syariah yaitu membina hubungan persaudaraan dan saling mengasihi atas sesama kelompok masyarakat, mengembalikan orang orang yang ditimpa musibah kepada kondisi yang baik, mewujudkan ketentraman dan kedamaian kehidupan bermasyarakat, dan untuk menyimpan harta benda, karena para peserta yang ikut dalam program ini diminta untuk memberikan/ membayarkan sedikit kontribusi yang akan dikumpulkan bersama peserta yang lain sebagai alat menghadapi resiko besar yang mungkin terjadi.⁷

Jadi, sejarah asuransi secara historis, kajian tentang "pertanggungan" telah dikenal sejak zaman dahulu yang telah dipraktikkan ditengah tengah masyarakat,

⁶ Kuat Ismanto, *Asuransi Persfektif Maqasid Asy-syariah* (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2016),

⁷ Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015) Hal.44

walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Ini dikarenakan nilai dasar penopang dari konsep "tertanggungan" yang terwujud dalam bentuk tolong menolong sudah bersama dengan adanya manusia. Konsep asuransi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman sebelum masehi dimana manusia pada saat itu telah menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, antara lain kekurangan bahan makanan. Salah satu cerita mengenai kekurangan bahan makanan terjadi pada zaman mesir kuno semasa fir'aun berkuasa.⁸

Berkaitan dengan lapangan, di Indonesia diatur dalam KUHD Pasal 247 yang berbunyi: pertanggungan itu antara lain dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipaneni, jiwa satu atau beberapa orang, bahaya yang mengancam perbudakan, bahaya yang mengancam pengangkutan didaratan, disungai dan di perairan darat. Pada umumnya, satu perusahaan asuransi hanya memperoleh izin usaha untuk satu kelas asuransi saja, sehingga asuransi jiwa tidak boleh mengusahakan asuransi harta. Asuransi kebakaran tidak boleh bergerak dalam lapangan asuransi yang termasuk asuransi kecelakaan dan asuransi jaminan.

B. Rumusan Masalah

 Bagaimana cara meningkatkan premi Asuransi AXA Mandiri dalam Fee Based Income pada PT. Bank Syariah Mandiri KC. Lubuk Pakam.

2. Bagaimana Pengaruh premi Asuransi AXA Mandiri dalam meningkatkan Fee Based Income.

⁸ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group,2015),

⁹ Kuat Ismanto, *Asuransi Persfektif Maqasid Asy-syariah* (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2016), Hal.47

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui bagaimana cara peningkatkan pelayanan AXA Mandiri di PT. Bank Syariah Mandiri KC. Lubuk Pakam.
- Untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan premi Asuransi AXA Mandiri dalam meningkatkan Fee Based Income pada PT. Bank Syariah Mandiri KC. Lubuk Pakam.
- Untuk mengetahui tentang AXA Mandiri dan produk-produknya pada PT.
 Bank Syariah Mandiri KC. Lubuk Pakam.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Bank

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan diputuskan.

2. Bagi Penulis

Untuk menerapkan teori yang telah di ambil dibangku perkulihan ke dalam praktik yang sesungguhnya, khususnya pada obyek yang diteliti.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini, penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Melalui metode deskriptif dan dikumpulkan yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan

Yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke objek penelitian yang di teliti pada PT.Bank Syariah Mandiri KC. Lubuk Pakam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah pokok-pokok uraian yang akan dibahas dalam skripsi secara terinci yang disusun menjadi bagian-bagiannya. Untuk lebih lanjut dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang di teliti dengan tujuan agar nantinya penulis lebih terarah dan mudah untuk dipahami.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Asuransi Syariah

1. Sejarah Berdirinya Asuransi Syariah

Munculnya asuransi syariah didunia Islam didasarkan adanya anggapan yang menyatakan bahwa asuransi yang ada selama ini, yaitu asuransi konvensional banyak mengandung unsur, gharar, riba, maisir. 10 Unsurnya ialah sebagai berikut :

Gharar (Ketidakjelasan)

Gharar itu terjadi pada asuransi konvensional, dikerenakan tidak adanya batas waktu pembayaran premi yang didasarkan atas usia tertanggung. Jika baru sekali orang tertanggung membayar premi ditakdirkan meninggal, perusahaan asuransi akan rugi sementara pihak tertanggung merasa untung secara materi. Jika tertanggung dipanjangkan usianya perusahaan asuransi akan untung dan pihak tertanggung merasa rugi secara financial.¹¹

b. Riba

¹⁰ Rodoni, Ahmad Dan Hamid, Abdul, *lembaga keuangan syariah* (Jakarta:Zikrul Hakim, 2008) Hal. 97 www.wikimu.com

Dalam hal ini semua riba terdapat di asuransi konvensional untuk menginvestasikan semua dananya dengan bunga, yang berarti selalu melibat diri dalam riba hal demikian juga dilakukan saat perhitungan kepada peserta, dilakukan dengan mengitung keuntungan didepan.

c. Maisir (Judi)

Maisir dalam asuransi konvensional karena adanya unsur gharar, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia sebelum periode akhir polis asuransinya dan telah membayar preminya sebagian, maka ahli waris akan menerima sejumlah uang tertentu. Pemegang polis tidak mengetahui bagaimana dan darimana cara perusahaan asuransi konvensional membayarkan uang pertanggungannya. Hal ini dipandang karena keuntungan yang diperoleh berasal dari keberanian mengambil resiko oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang disebut maisir disini jika perusahaan asuransi mengandalkan banyak sedikitnya klaim yang dibayarkannya. 12

2. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi syariah mempunyai tiga pengertian seperti yang telah dikemukakan, diantaranya attamin, mu'aimin adalah penangung dan muntamin diartikan tertanggung. Didalam Al-Qur'an dikatakan dalam surat Quraisy ayat:4

¹² Ibid

yang artinya: "yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan".

3. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Secara struktural, landasan operasional asuransi syariah masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara umum (konvensional). Adanya peraturan yang secara tegas menjelaskan asuransi syariah pada Surat Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah

4. Dasar-Dasar Asuransi Syariah

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *Al-ta'min*.Pihak yang menjadi penanggung asuransi disebut *mu'ammin* dan pihak yang menjadi tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*.At-ta'min berasal dari kata "amanah" yang berarti memberikan perlindungan,ketenangan,rasa aman serta bebas dari rasa takut.Istilah men-ta'min-kan sesuatu berarti sesorang membayar atau memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.¹³

Majelis Ulama Indonesia,melalui Dewan Syariah Nasional,mengeluarkan fatwa khusus tentang: Pedoman Umum Asuransi Syariah sebagai berikut.

Pertama: Ketentuan Umum

a. Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindung dan saling menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui

-

 $^{^{\}rm 13}$ Abdullah Amrin, $Asuransi\ Syariah$ (Jakarta : PT Elex Media Komputido, 2006) Hal. 02

- investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru*' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
- b. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* 'penipuan', *masyir* 'perjudian', riba (bunga), *zulmu* 'penganiayaan', *riswah* 'suap', barang haram, dan maksiat.
- c. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- d. Akad *tabarru*' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong,bukan semata untuk tujuan komersial.
- e. Premi adalah kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahhan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- f. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberi perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua: Akad dalam Asuransi

- a. Akad yang dilakukan antara peserta dengan prusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan atau akad *tabarru*'.
- b. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam poin (1) adalah mudharabah,sedangkan akad *taarru*' adalah hibah.
- c. Dalam akad sekurang-kurangnya disebutkan.
 - 1) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.
 - 2) Cara dan waktu pembayaran premi.
 - 3) Jenis akad *tijarah* dan atau *tabarru*' serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang di akad.

Ketiga: Kedudukan Setiap Pihak dala Akad Tijarah dan Tabarru'

a. Dalam akad tijarah (mudharabah),perusahaan bertindak sebagai shahibul

mal "pemegang polis".

b. Dalam akad tabarru' 'hibah',peserata memberikan hadiah yang akan

digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah.

Sedangkan, perusahaan sebagai dana pengelola hibah.

Keempat: Ketentuan dalam Akad Tijarah dan Tabarru'

a. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru' bila pihak

yang tertahan haknya dengan rela melepaskan sehingga menggugurkan

kewajiban pihak yang seelum belum menunaikan kewajibannya

b. Jenis akad *tabrru*' tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*

Kelima: Jenis Asuransi dan Akadnya

a. Dipandang dari segi jenis, asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan

asuransi jiwa

b. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan

hibah

Keenam: Premi

a. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad

tabarru'

b. Untuk menentukan besarnya premi,perusahaan asuransi dapat

menggunakan rujukan table mortalita untuk asuransi jiwa dan table

morbidita untuk asuransi kesehatan,dengan syarat tidak memasukkan

unsur riba dalam perhitungannya

13

Fatwa tersebut untuk sementara ini merupakan acuan bagi perusahaan asuransi syariah di Indonesia,terutama menyangkut bagaimana akad-akad dalam bisnis asuransi syariah dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengannya.¹⁴

B. Premi Asuransi

1. Pengertian Premi Asuransi

Seperti yang telah kita ketahui bahwa asuransi dalam bahasa Belanda yaitu berasal dari Assurantie yang terdiri dari kata "assuradeur" yang berarti penanggungan dan "geassureerde" yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Prancis disebut "Assurance" yang berarti menganggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut "Assecurare" yang berarti menyakinkan orang. Selanjutnya bahasa Inggris kara asuransi disebut "Insurance" yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan "Assurance" yang berarti menganggung sesuatu yang pasti terjadi. Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko, dengan cara mengalihkan / mentransfer risiko tersebut dari pihak pertama ke pihak lain, dalam hal ini adalah kepada perusahaan asuransi. Pelimpahan tersebut didasari dengan aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, yang dianut oleh pihak pertama maupun pihak lain.¹⁵

Sedangkan pengertian premmaslam asuransi sendiri yaitu pembayaran dari tertanggung kepada penanggung, sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko kepada penanggung. Dengan demikian premi asuransi merupakan:

¹⁵ Kasmir, *Bank dan Lemaga Keungan Lainnya* (Depok : Perusahaan Asuransi, 2002) hal.261

_

¹⁴ Muhammas Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (*life and general*) konsep dan sistem operasional (Jakarta : Gema Insani, 2004) hal. 42-44

- a. Imbalan atas jasa jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung (pada asuransi kerugian).
- b. Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang terhadap risiko hari tua atau kematian (pada asuransi jiwa).

2. Fungsi Premi Asuransi

Premi merupakan faktor yang sangat penting dalam asuransi, baik bagi penanggung maupun tertanggung. Premi sangat penting bagi penanggung, karena dengan premi yang berhasil dikumpulkan dan para tertanggung (yang jumlahnya cukup banyak) dalam waktu yang relatif lama, akan membentuk sejumlah dana yang cukup besar, dan dari dana tersebut perusahaan asuransi akan mampu:

- a. Mengembalikan tertanggung kepada posisi (ekonomi) seperti sebelum terjadi kerugian.
- b. Menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sedemikian rupa, sehingga mampu berdiri pada posisi seperti keadaan sebelum terjadinya kerugian.

Sedang bagi tertanggung premi juga sangat penting, karena Premi yang harus dibayar adalah unsur biaya baginya yang akan mempengaruhi kegiaran/tingkat konsumsinya. Oleh karena itu, tinggi-rendahnya premi pada umumnya akan menjadi pertimbangan utama bagi tertanggung apakah dia akan menutup risiko dengan asuransi atau tidak.

3. Pengelolaan Premi Asuransi

Premi asuransi adalah sejumlah dana yang disetor tertanggung kepada penanggung, dimana jika premi belum dibayar (lunas), maka penanggung belum terikat dalam transaksi untuk membayar ganti rugi jika timbul resiko. Pengelolaan dana dalam asuransi syariah adalah seluruh premi yang dibayar peserta dimasukkan kedalam "derma", yaitu rekening yang digunakan untuk membayar klaim kepada peserta. Mekanisme pengelolaan dana peserta atau premi dalam asuransi syariah terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem yang mengandung unsur tabungan, perbedaannya terletak pada alokasi dana peserta. Pada sistem yang mengandung unsur tabungan, premi yang diterima setelah dikurangi biaya pengelaan sebagian akan dialokasikan kerekening tabungan dan sebagian lagi akan masuk kerekening khusus/premi resiko. Sementara itu pada sistem yang tidak mengandung unsur tabungan, premi yang diterima dari peserta dikurangi biaya pengelolaan seluruhnya dimasukkan kedalam rekening khusus.

4. Aktuaria dan Penentuan Tarif Premi

Pekerjaan menghitung premi pada asuransi adalah merupakan fungsi yang sangat penting. Maka pada setiap qperusahaan asuransi ada bagian yang khusus menangani pekerjaan ini. Bagian atau orang yang berfungsi mengerjakan tugas ini disebut aktuaria/aktuaris.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan tarif preml asuransi umumnya menyangkut (terutama pada asuransi kerugian):

- a. Jenis barang yang diasuransi.
- b. Kondisi pertangungannya.

- c. Jenis alat pengangkut barang yang diasuransikan.
- d. Cara penimbunan/pengaturan barang dalam pengangkutan.
- e. Jangka waktu penanggungan.

Dalam menentukan tarif harus diupayakan terciptanya jumlah ideal yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, yaitu tarif yang dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan untuk mengganti kerugian yang terjadi dan memberikan sedikit keuntungan untuk kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan.

Tarif yang ideal harus dapat memenuhi beberapa prinsip, antara lain :

- Adequate, artinya premi tersebut harus menghasilkan cukup uang untuk membayar kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh subjek dari mana uang itu dikumpulkan.
- 2) Not excessive, artinya bahwa tarif jangan berlebihan, harus memperhatikan kepentingan pembeli, kondisi persaingan dan sebagainya.
- 3) Equity, yang berarti tarif tersebut tidak membeda-bedakan risiko yang sama (harus adil), bila kualitasnya sama tarifnya harus sama.
- 4) Flexible, artinya tarif yang ditentukan harus selalu disesuaikan dengan keadaan, artinya bila keadaan berubah tarif harus diubah pula.

Selain itu yang perlu diperhatikan adalah faktor perangsang dalam penentuan tarif suatu objerk asuransi, karena faktor ini biasanya cukup berpengaruh terhadap keputusan calon tertanggun untuk mempertanggungkan kepentingannya.

5. Komponen Premi Asuransi

Tarif premi yang dikenakan terhadap suatu objek asurainsi sangat bermacammacam sifatnya dan umumnya terdiri pula dari beberapa komponen. Macammacam dan komponen dari tarif premi asuransi antara lain sebagai berikut:

a. Premi dasar

Premi dasar adalah premi yang dibebankan kepada tertanggung ketika polis dibuat/dikeluarkan, yang perhitungannya didasarkan:

- Data dan keterangan yang diberikan oleh tertanggung kepada penanggung pada waktu penutupan asuransi yang pertama.
- Luasnya resikko yang dijamin oleh penanggung sebagaiman dikehendaki oleh tertanggung.

Premi dasar inilah yang tercantum dalam polis dan umumnya tidak berubah selama data keterangan dan luas jaminan tidak berubah. Premi dasar biasanya terjadi dari tiga kelompok, yaitu:

- a) Komponen premi untuk membayar kerugian-kerugian yang mungkin terjadi, yang tingginya didasarkan pada probabilitas terjadinya kerugian.
- b) Komponen premi dimaksudkan untuk membiayai operasi perusahaan asuransi
- c) Komponen sebagai bagian keuntungan bagi perusahaan asuransi.

b. Premi tambahan

Adakalanya data dan keterangan yang disampaikan oleh tertanggung kepada penanggung ketika menutup asuransi atau interest-nya tidak selalu sama

dengan keadaan yang sebenarnya atau pada saat polis ditandatangani, karena pada saat itu data/informasinya belum lengkap atau tertanggung menghendaki perubahan kondisi pertanggungan. Untuk tambahan data/keterangan interest yang diasuransikan atau perubahan/penambahan risiko yang dijamin, kepada tertanggung dikarenakan premi tambahan.

c. Reduksi Prima

Dalam hal-hal tertentu penanggung dapat memberikan pengurangan terhadap premi yang dikenakan.

d. Tarif Kompeni

Untuk menghindari persaingan tidak sehat antar perusahaan asuransi, organisasi/gabungan perusahaan-perusahaan asuransi biasanya menyusun daftar tarif asuransi, yang harus dipakai sebagai pedoman para anggotanya dalam menentukan tarif premi asuransi yang akan dikenakan kepada para nasabahnya.

Di Indonesia tarif kompeni disusun oleh Dewan Asuransi Indonesia, dengan tujuan standarisasi tarif premi dan syarat-syarat pertanggungan, disamping untuk menghindari persaingan (khususnya yang tidak sehat). Sedangkan tarif yang ditentukan sendiri oleh masing-masing perusahaan asuransi disebut tarif non-kompeni.

6. Jenis-jenis Tarif Premi dan Barang Asuransi

Ada dua jenis tarif asuransi, yaitu :

a. Manual/Class Rate

Manual/Class Rate yaitu tarif premi yang berlaku untuk semua risiko sejenis. Untuk membuat manual/class rate diperlukan klasifikasi dan pengalaman yang luas, agar hasilnya dapat memenuhi the law of large number serta dapat dipercaya.

b. Merit Rating

Metode penentuan tarif premi asuransi dimana tiap risiko dipertimbangkan berdasarkan keadaan masing-masing. Merit rating digunakan dalam asuransi kebakaran.

Untuk penentuan tarif barang-barang yang akan diasuransikan dipengaruhi oleh jenis barang yang akan diasuransikan, yang dapat dibedakan menjadi barang pilihan dan barang bukan pilihan. Barang bukan pilihan adalah barang-barang yang mempunyai kemungkinan besar mengalami kerusakan atau hilang selama dalam pengankutan, sehingga barang-barang ini tarifnya lebih tinggi dari pada barang pilihan.

7. Pengembalian Premi

Pengembalian premi atau restorno adalah pengembalian premi dari penanggung kepada tertanggun. Ini terjadi dikarenakan perjanjian gugur sebelum penanggung

menanggung bahaya atau baru menanggung sebagian, kelebihan pembayaran preminya tidak ada, kondisi jaminan/pertanggungan dipersempit dan sebagainya.

a. Provisi Penyelesaian

Untuk memproses pengembalian premi (resterno) diperlukan biaya administrasi dan jasa bagi karyawan yang menyelesaiakan resterno tersebut. Bila penutupan dilakukan oleh agen dan kepadanya juga perlu diberikan balas jasa.

Biaya untuk memproses pengembalian premi (disebut provisi penyelesaian) dibebankan kepada tertanggung dan dikurangkan dari premi yang akan dikembalikan. Biasanya besarnya ditentukan sekian persen dari pengembalian premi.

b. Restorno Karena Perjanjian Gugur

Dalam hal ini 282 KUHD menentukan: "Dalam segala hal dimana persetujuan tidak berlaku untuk seluruhnya atau sebagiannya menjadi gugur, asalkan tertanggung berbuat dengan itikad baik, penanggung harus mengembalikan premi, baik seluruhnya maupun sebagian yang tidak ditanggung bahayanya".

c. Restorno atas kelebihan premi

Bila premi yang dibayar ternyata lebih besar dari premi yang seharusnya dibayar maka kelebihannya harus dikembalikan kepada tertanggung.

d. Restorno karena insurable interest tidak ada

Sejumlah barang/hak diasuransikan dan premi telah dibayar lunas pada saat polis dikeluarkan. Bila kemudian ternyata terbukti dengan sah bahwa

tertanggung tidak mempunyai insurable interest terhadap barang tersebut, maka perjanjian menjadi batal, sehingga seluruh premi yang telah diterima harus dikembalikan kepada tertanggung.

Hal yang sama juga terjadi bila terjadi kelebihan premi kondisi pertanggungan dipersempit atau waktu pertangunggan diperpendek, sehingga terjadi kelebihan premi, maka kelebihannya harus dikembalikan kepada tertanggung.¹⁶

8. Perbedaan Unsur Premi Asuransi Syariah dan Konvensional

Perbedaan antara unsur premi asuransi syariah dan asuransu konvensional yaitu:

a. Asuransi Syariah

- 1) Unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur tabarru' dan tabungan (untuk asuransi jiwa), dan unsur tabarru' saja (untuk asuransi kerugian dan term insurance pada life). Unsur tabarru' pada jiwa, perhitungannya diambil dari table mortalitas (harapan hidup), yang besarnya tergantung usia dan masa perjanjian. Semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar pula nilai tabarru'-nya.
- 2) Premi (kontribusi) pada asuransi syariah disebut net premium karena hanya terdiri dari moralitas (harapan hidup).
- 3) Premi asuransi syariah tidak mengandung unsur loading (komisi agen, biaya adminsitrasi dan lain-lain).

¹⁶Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi* (Jakarta : Salemba Empat, 2004) Hal.127-132

- 4) Tidak terdapat unsur bunga, baik bunga teknik maupun bunga aktuaria.
- 5) Menggunakan akad bagi hasil (mudharabah)

b. Asuransi Konvensional

- Pada asuransi konvensional terdapat tabel mortalita, yaitu daftar tabel kematian yang berguna untuk mengetahui besarnya klaim kemungkinan timbulnya kerugiam yang dikarenakan kematian, serta meramalkan berapa lama batas waktu (umur) rata-rata seorang bisa hidup.
- 2) Adanya penerimaan bunga (interest).
- 3) Terdapat biaya-biaya yang harus dibayar, seperti biaya penutupan asuransi, biaya pemeliharaan dan biaya lainnya.¹⁷

C. Perbankan Syariah

1. Fee Based Income

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern:neorevivalis dan modernis.Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berdasarkan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Upaya awal penerapan sistem *profit* dan *loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an,yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji

_

¹⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (Jakarta : Gema Insani, 2004) Hal.311-313

secara nonkonvensioal.Rintisan instutional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo,Mesir.

Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu,bank Islam tumbuh dengan sangat pesat.Sesuai dengan analisa Prof.Khursid Ahmad dan laporan International Association of Islam Bank,hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia,baik di negaranegara berpenduduk muslim maupun di Eropa,Australia,maupun Amerika.

Suatu hal yang patut juga dicatat adalah saat ini banyak nama besar dalam dunia keuangan internasional seperti Citibank, Jardine Flemming, ANZ, Chase Chemical Bank, Goldman Sach, dan lain-lain telah membuka cabang dan *subsidiories* yang berdasarkan syariah. Dalam dunia pasar modal pun, Islamic fund kini ramai diperdagangkan, suata hal yang mendorong singa pasar modal dunia Dow Jones untuk menerbitkan Islamic Dow Jones Index. Oleh karena itu, tidak heran jika Scharf, mantan direktur utama Bank Islam Denmark yang kristen itu, menyatakan bahwa Bank Islam adalah prtner baru pembangunan. 18

Fee Based Income (pendapatan non bunga) adalah pendapatan provisi,fee atau komisi yang diterima bank dari pemasaran produk maupun transaksi jasa perbankan yang dibebankan kepada nasabah sehubungan dengan produk dan jasa bank yang dinikmatinya.

Pendapatan non bunga atau fee based income ini dianggap cukup potensial karena beberapa pertimbangan, antara lain sebagai berikut:

 a. Pendapatan non bunga ini dapat diperoleh baik dari aktivitas pemberian kreditmaupun aktivitas lainnya yang bersifat non kredit.

_

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001) hal.20

- b. Mengandung resiko unpaid (tidak terbayar kembali) yang relatif kecil karena pembayaran fee ini diterima segera jasa maupun transaksi terjadi atau saat feetersebut efektif dibebankan.
- c. Penetapan tarif fee oleh bank atas suatu produk atau jasanya tidak banyak dipergunakan oleh tingkat fee yang diberlakukan oleh pesaing.
- d. Memberikan konstribusi yang cukup besar untuk peningkatan laba bank.

 Berikut ini adalah beberapa jasa perbankan yang menghasilkan Fee Based Income:

1) Transfer

Transfer adalah Pemindahan dana antar rekening disuatu tempat ke tempat yang lain,baik untuk kepentingan nasabah atau (debitur/non debitur) dan atau untuk kepentingan bank itu sendiri.

Pihak-pihak yang terkait dalam proses transfer:

- a) Remiter/Aplicant, yaitu pemilik dana (pengirim) yang akan memindahkan dananya melalui jasa pengiriman uang.
- Beneficiary, yaitu pihak akhir yang berhak menerima dana transfer dari drawee bank atau paying bank.
- c) Remiting Bank, yaitu bank pelaku transfer atau bank yang menerima amanat dari nasabah untuk di transfer kepada drawee atau bank tertarik yang kemudian diserahkan kepada penerima dana (beneficiary).
- d) Paying Bank,bank yang menerima transfer dari remiting bank untuk diteruskan/dibayarkan kepada beneficiary.

2) Inkaso

Inkaso adalah kegiatan jasa Bank untuk melakukan amanat dari pihak ke tiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat.Sebagai imbalan jasa atas jasa tersebut biasanya bank menerapkan sejumlah tarif atau fee tertentu kapada nasabah atau calon nasabahnya.Tarif tersebut dalam dunia perbankan disebut dengan biaya inkaso. Sebagai imbalan bank meminta imbalan atau pembayarn atas penagihan tersebut disebut dengan biaya inkaso.

Biaya atau Fee Transaksi Inkaso

- a) Inkaso Keluar yaitu kegiatan Inkaso atas Instruksi nasabah untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga di cabang Bank sendiri atau Bank lain diluar kota.
- b) Inkaso Masuk yaitu tagihan masuk atas beban rekening bank sendiri dan hasilnya dikirim ke cabang Bank Pemrakarsa untuk keuntungan pihak ketiga.

3) Letter of Credit

Atau sering disingkat menjadi L/C, LC, atau LOC, adalah sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan keluar negeri (kepada pemesan).

BAB III

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

PT.Bank Syariah Mandiri pada awal berdirinya bernama PT. Bank Susila Bakti (BSB). Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 menimbulkan berbagai dampak negative yang sangat kuat terhadap semua jenis kehidupan, termasuk industri perbankan nasional yang didomonasi oleh bank konvensional. Industri ini mengalami krisis yang sangat luar biasa. Akhirnya, pemerintah mengambil langkah dengan merestrukturisasi dan merekapitulasi sebagian bank – bank yang ada di Indonesia.

Salah satu bank konvensional yang juga terkena dampak krisis ini adalah PT.Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT. Bank Dagang Negara (BDN) dan PT. Mahkota Prestasi. Untuk keluar dari krisis, BSB melakukan merger dengan beberapa bank lain dan mengundang investor asing. Di saat yang sama pemerintah juga melakukan merger (penggabungan) empat bank yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo. Penggabungan ini melahirkan sebuah bank bernama PT.Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 juli 1999. merger ini juga menetapkan dan menempatkan PT. Bank Mandiri sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Dengan banyaknya masyarakat yang berminat menggunakan jasa Bank Syariah Mandiri dan pertumbuhan asset lebih besar / meningkat sehingga telah banyak didirikan kantor-kantor Bank Syariah Mandiri baik itu kantor cabang, kantor cabang dan kantor kas untuk memenuhi permintaan masyarakat Indonesia dalam penggunaan jasa Bank Syariah mandiri. Salah satunya didirikan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam.

B. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi

Menjadi Bank Syariah terdepan dan Modern

2. Misi

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- Meningkatkan kualitas produn dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai nilai syariah universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat .
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
 - 3. Logo Perusahaan



Logo baru Bank Syariah Mandiri tetap diambil dari pemilik saham terbesar perusahaan tersebut yakni PT. Bank Syariah Mandiri. Logo baru Bank Syariah Mandiri (tanpa kata bank) sejalan dengan kebijaksanaan Bank Indonesia ke depan yang mengizinkan bank untuk menjual produk-produk non bank seperti reksadana, bank insurance, dll, serta sejalan dengan rencana pemilik saham Bank Mandiri Syariah yakni PT.bank mandiri, yang berencana memiliki anak perusahaan non bank.

Bentuk logo Bank Syariah Mandiri dengan huruf kecil melambangkan sikap ramah dan rendah hati terhadap semua segmen bisnis yang dimasuki, menunjukkan keinginan yang besar untuk melayani dengan rendah hati (*Costumer Focus*). Warna huruf hijau tua melambangkan kesuburan, pengembangan dan pertumbuhan sekaligus melambangkan nilai-nilai agama. Warna hijau tua ini juga melambangkan warisan luhur, stabilitas (*Command*, memimpin), serius (*Respect*), tahan uji (*Reliable*), dasar pondasi yang kuat, berhubungan dengan kesetiaan, hal yang dapat dipercaya, kehormatan yang tinggi (*Trust, Integrity*) serta sebagai simbol dari spesialis (*Profesionalism*).

Gelombang emas cair sebagai simbol dari kekayaan financial di Asia. Lengkungan emas sebagai metamorfosa dari sifat agile, progresif, pandangan ke depan (*excellent*), fleksibilitas serta ketangguhan atas segala kemungkinan yang akan datang.

Sedangkan untuk warna kuning emas menunjukkan keagungan, kemuliaan, kemakmuran dan kekayaan. Simbol ini menjadikan kita merasa tajam perhatiannya (warna yang menarik perhatian orang), aktif, kreatif dan meriah, warna spiritual dan melambangkan hal yang luar biasa. Warna ini juga terkesan

ramah, menyenangkan, nyaman serta diterima sebagai warna riang yang membuat perasaan bahwa masa depan lebih baik, cemerlang dan menyala-nyala.

C. Produk-Produk BSM KC. Lubuk Pakam

1. Produk Pendanaan

a. Tabungan BSM

Defenisi:

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di counter BSM atau melalui ATM.

b. Tabungan Mabrur BSM

Defenisi:

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

c. Tabungan BSM Investa Cendekia

Defenisi:

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

d. Tabungan Berencana BSM

Defenisi:

Tabungan berjangka yang memeberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

e. Tabungan BSM Simpatik

Defenisi:

Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat yang disepakati.

• Penggantian bsm card karena hilang/ rusak Rp. 15.000,-

f. BSM Giro

Defenisi:

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

g. BSM Deposito Valas

Definisi:

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.

2. Produk Pembiayaan

a. Edukasi BSM

Defenisi:

Pembiayaan kepada calon pelajar dalam mendapatkan dana pendidikan yang dibutuhkan.

b. Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet (MMOB)

Defenisi:

Fasilitas pembiayaan dengan alokasi sumber dana yang terikat (spesifik) dari pemilik dana (shahibul mal).

c. BSM Customer Network Financing

Defenisi:

Pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian persediaan barang dari rekanan yang telah menjalin kerjasama dengan BSM.

d. Pembiayaan Dana Berputar

Defenisi:

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara dan bukan untuk Permanen Working Capital. Bersifat Self Liquidating seiring dengan menurunnya aktivitas bisnis pada periode terkait.

e. Umrah

Defenisi:

Pembiayaan untuk mempermudah nasabah dalam memenuhi kebutuhan perjalanan umrah.

f. Pensiunan

Defenisi:

Pembiayaan yang diperuntukkan bagi pensiunan.

g. Griya BSM

Defenisi:

Fasilitas pembiayaan pemilikan rumah tinggal

h. BSM Gadai Emas

Defenisi:

Gadai emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

i. BSM Implan

Defenisi:

BSM Implan adalah pembiayaan consumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara missal (kelompok).

j. Warung Mikro

Defenisi:

Pembiayaan yang diberikan untuk usaha kecil menengah yang limit pembiayaan hingga Rp.100.000.000,-

3. Produk Jasa

a. BSM Mobile Banking GPRS

Defenisi:

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui *mobile phone* berbasis GPRS.

b. BSM Net Banking

Defenisi:

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.

c. BSM Card

Defenisi:

Kartu yang dapat digunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (EDC).

d. Sentra Bayar BSM

Defenisi:

Layanan pembayaran beragam tagihan seperti telepon, ponsel maupun listrik.

e. Pembayaran melalui menu Pemindahbukuan ATM

Defenisi:

Layanan pembayaran tagihan institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non bank) melalui menu pemindahbukuan di ATM.

f. BSM Electronic Payroll

Defenisi:

Layanan administrasi pembayaran gaji karyawan suatu institusi

g. BSM Safe Deposit Box

Defenisi:

Layanan penyimpanan benda berharga, dokumen dan lain-lain yang ditempatkan diruangan yang dilengkapi sistem pengaman.

4. Produk AXA Mandiri

D. Sruktur Organisasi Perushaan

Organisasi merupakan badan, wadah, tempat dari kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Struktur organisasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan suatu organisasi tersebut. Adapun struktur organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam adalah sebagaimana yang dilampirkan oleh penulis.

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tentang AXA Mandiri

1. Pengertian AXA Mandiri

AXA Mandiri Financial Services atau lebih dikenal sebagai AXA Mandiri adalah salah satu perusahaan Asuransi Jiwa yang berdiri sejak 1991 dan berkantor pusat di jakarta. PT. AXA Mandiri Finansial Service (AXA mandiri) merupakan perusahaan patungan antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan AXA Group, yang berdiri pada tahun 2003. PT. AXA Mandiri merupakan perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasar surat ijin usaha No. S-071/MK.6/2004 tanggal 11 februari 2004. AXA Mandiri mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dijalur distribusi bancassurance dengan menguasai 23% pangsa pasar berdasarkan dara Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia pada Desember2014. AXA Mandiri di dukung oleh lebih dari 1.900 Financial Advisor di lebih dari 1.100 Cabang Bank Mandiri dan 200 cabang Bank Syariah Mandiri di seluruh Indonesia. AXA mandiri juga didukung oleh lebih dari 500 Telesales Officer yang memasarkan produk asuransi melalui jalur telemarketing.

AXA Mandiri yang dipasarkan di Bank Syariah mandiri pada tahun 2009 dengan fungsi den peran yang sama dengan asuransi syariah pada umumnya. Asuransi Syariah AXA Mandiri harus memiliki kemampuan untuk menjaga tingkat *Fee Based Income.*, yang berdampak pada kemampuan perusahaan asuransi menjaga citranya, khususnya kesehatan uang.

Defenisi asuransi menurut pasal 246 kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia: "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karenasuatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu".

Sedangkan pengertian asuransi (jaminan) lainnya adalah nilai ekonomis seseorang apabila terjadi musibah kematian, sehingga pihak yang ditinggalkan tetap dapat menerima sejumlah uang tertentu yang ada dalam perjanjian polis asuransi, dimana uang tersebut bisa digunakam sebagai biaya hidup oleh pewaris. Asuransi jiwa merupakan bentuk perlindungan finansial yang diberikan atas jiwa, kesehatan seseorang terhadap risiko kematian, sakit atau kecelakaan, oleh perusahaan asuransi berdasarkan perjanjian antara pemegang polis sebagai Tertanggung dan Perusahaan Asuransi Jiwa sebagai penanggung sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam polis.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu :

- a. Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur
- b. Pihak penanggung (insure) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak Tertanggung sekaligus atau berangsur_angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsut tak tertentu.
- c. Suatu peristiwa (accident) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya)

d. Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

Kelebihan dan Kekurangan Asuransi AXA mandiri

Sama seperti halnya perusahaan asuransi yang lain, ada juga kelebihan dan kekurangan asuransi AXA Mandiri yang ingin diketahui masyarakat luas, terutama calon nasabahnya. Tak dipungkiri anda tentu akan menggali informasi sebanyak banyaknya sebelum memilih perusahaan untuk mengasuransikan diri anda sendiri atau keluarga. Jika anada berencanamemilih perusahaan asuransi AXA yang bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri yakni AXAMandiri, banyak sekali pembicaraan mengenai kelebihan dan kekurangan asuransi AXA Mandiri yang berkembang dimasyarakat.

Kelebihan Asuransi AXA mandiri

- a. AXA Mandiri merupakan kerjasama antara dua perusahaan besar yakni Asuransi AXA dengan Bank Syariah Mandiri. Asuransi AXA merupakan keempatterbesar di dunia menurut klaim oleh pusatnya yaitu di Perancis. Sedangkan Bank Syariah Mandiri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dananya dibawah perlindungan pemerintah.
- b. Jika memiliki unit link investasi. Pada tahun pertama dana nasabah diambil 80% dulu sebagai premi dasar, tahun selanjutnya berturut-turut 60%,40%,30%,10% dan selanjutnya 100%, namun masih ada 5% potongan dari laba unit investasipertahunnya untuk dibayarkan ke premi dasar "Maslahat Meninggal Maksimal" nama programnya.

c. Kelebihan asuransi AXA mandiri yang lainnya yakni adanya premi tambahan yang akan diberikan, diantaranya :

1) Perlindungan Premi

Premi yang harus dibayarkan nasabah Rp.110.550/tahun dan jika meninggal nasabah dapat Rp.55.000.000, atau hasil ivestasi nasabah, dipilih yang mana dari keduanya yang lebih besar.

2) Perlindungan Sejahtera Cerdas Syariah

Preminya Rp.120.450/tahun dan apabila menderita 1-34 jenis penyakit keras nasbah mendapatkan Rp.55.000.000,-

3) Perlindungan kecelakaan

Preminya Rp.120.000/tahun, bilameninggal karena nasabah kecelakaan maka mendapatkan Rp. 100.000.000,- atau hasil investasi nasabah dipilih yang mana dari keduanya yang lebih besar.

4) Perlindungan kesehatan

Preminya Rp.362.000/tahun, untuk rawat inap kecuali melahirkan dapat Rp.500.000 untuk ICU sapat 1.000.000/hari selama setahun. Untuk rawat inap maksimal 120 hari dalam setahun dan untuk ICU 30 hari setahun. Ini artinya polis ini maksimal Rp.90.000.000 dan berlaku 1 bulan setelah tanggal polis, sedangkan untuk perawatan serta pembedahan amandel, hernia serta adenoid berlaku 180 hari setelah polis.

Polis diatas berlaku 1 tahun dan tahun selanjutnya harus diperpanjang lagi.

Kekurangan asuransi AXA mandiri

Sebenarnya kekurangan yang dimiliki perusahaan asuransiini hampir sama dengan perusahaan sejenis, yakni dalam urusan pelayanan, baik pembayaran angsuran, premi angsuran atau hal yang lainnya. Untuk mengetahuinya anda harus melihat testimoni masyarakat yang pernah berlangganan di AXA Mandiri. Beberapa kekurangan asuransi AXA Mandiri yang pernah dilontarkan nasabahnya misalnya kesalahan auto debit, lama pelayanan. Hingga kasus telpon menjebak dari tellermarketing AXA Mandiri yang pernah dialami beberapa orang.

B. Pernyataan dan Penjelasan Tentang Resiko yang dihadapi oleh AXA Mandiri

- PT. AXA Mandiri Finansial Services (AXA Mandiri) adalah perusahaan jiwa patungan antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan antara National Mutual International Pty.Ltd. bagian dari AXA Group dan mulai beroperasi sejak desember 2003
- Produk- Produk asuransi dan link AXA Mandiri yang dipasarkan melalui kantor cabang Bank Syariah Mandiri saat ini antara lain : Mandiri Investasi Syariah (MIS), Asuransi Mandiri Proteksi Kesehatan Syariah (AMPKS), Mandiri Sejahtera Cedas Syariah (MSCS), Mandiri Rencana Sejahtera Syariah (MRSS)
- Produk produk tersebut bukan merupakan produk yang dikeluarkan/ dijamin oleh Bank Mandiri
- 4. Untuk produk unit link, nilai investasi adalah nilai unit dengan menggunakan harga beli unit dengan menggunakan harga beli unit pada

hari berikutnya. Harga unit dapat berubah sewaktu-waktu. Harga ini tergantung pada kinerja investasi yang dipilih dan tergantung pada resiko investasi

- Kinerja dana investasidari masa lalu bukan merupakan indikasi fimasa yang akan datang
- 6. Hasil investasi pemegang polis tidak dijamin. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang hasilkan dari investasi dari investasiakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab. Pemegang poliskarena itu, calon pembeli diwajibkan untuk membaca dan memhami ketentuan dalam brosur dan proposal sebelum melakukan investasi
- 7. Informasi ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukam merupakan suatu kontrak ataupun jaminan atas kinerja investasi. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk dimaksud dijelaskan secara lebih rinci dalam kontrak polis.

Fungsi Asuransi yaitu:

a. Transfer Resiko

Dengan membayar premi yang relatif kecil, seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup (risiko) keperusahaan asuransi

b. Kumpulan Dana

Premi yang diterima kemudian dihimpun oleh perusahaan asuransi sebagai dana untuk membayar risiko yang terjadi

Produk-Produk Bernilai Tambah

Melalui produk bernilai tambah yang melengkapi produk yang ditawarkan Bank Mandiri Syariah, yaitu Mandiri Rencana Sejahtera Syariah, Mandiri Sejahtera Cerdas Syariah, Mandiri Proteksi Kesehatan Syariah, Mandiri Investasi Syariah. Selain produk dasar ini, AXA mandiri juga menyediakan perlindungan tambahan yang memberikan manfaat lebih antara lain Perlindungan Kecelakaan, Perlindungan Kesehatan, perlindungan pembayaran Premi dan perlindungan terhadap penyakit kritis.

Cara Pembayaran Asuransi Umum :

Permbayaran premi dilakukan dengan cara transfer melalui rekening Bank Syariah mandiri a.n PT Mandiri AXA Geberal Insurance dengan informasi cabang bank syariah mandiri serta nomor rekening sebagaimana yang tercantum pada setiap premium note yang dilampirkan bersamaan dengan pengiriman polis asuransi. Untuk mengetahui cara meningkatkan pembayaran premi asuransi AXA dalam fee based income dengan cara membayar tahunan dan membuka premi yang pembayarannya diatas 50 juta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya fee based income di gunakan untuk merevisi dan mengendalikan cost of loanable fund sehingga pendapatan bunga menjadi lebih optimal. Fee based income merupakan hasil pendapatan kedua dari bank umum.fee based income di peroleh dari jasa yang di berikan pada nasabah.sebagai contoh kita mentransfer uang ke sesama bank atau ke berbeda bank maka kita akan di kenakan biaya berdasarkan bank yang kita tuju,hal itu merupakan fee based income.

Premi merupakan faktor yang sangat penting dalam asuransi, baik bagi penanggung maupun tertanggung. Premi sangat penting bagi penanggung, karena dengan premi yang berhasil dikumpulkan dan para tertanggung (yang jumlahnya cukup banyak) dalam waktu yang relatif lama, akan membentuk sejumlah dana yang cukup besar, dan dari dana tersebut perusahaan asuransi akan mampu:

- 1. Mengembalikan tertanggung kepada posisi (ekonomi) seperti sebelum terjadi kerugian.
- 2. Menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sedemikian rupa, sehingga mampu berdiri pada posisi seperti keadaan sebelum terjadinya kerugian.

Sedang bagi tertanggung premi juga sangat penting, karena Premi yang harus dibayar adalah unsur biaya baginya yang akan mempengaruhi kegiaran/tingkat konsumsinya. Oleh karena itu, tinggi-rendahnya premi pada umumnya akan

menjadi pertimbangan utama bagi tertanggung apakah dia akan menutup risiko dengan asuransi atau tidak.

Fee Based Income (pendapatan non bunga) adalah pendapatan provisi,fee atau komisi yang diterima bank dari pemasaran produk maupun transaksi jasa perbankan yang dibebankan kepada nasabah sehubungan dengan produk dan jasa bank yang dinikmatinya.

B. Saran

- 1. Dengan melihat permasalahan yang terjadi di Bank Syariah Mandiri KC Lubuk Pakam, maka para staf di Bank harus teliti lagi dalam kinerjanya khususnya saat menaksir produk AXA. Dan lebih berhati hati lagi dalam melihat dan mengamati gerak gerik tingkah laku nasabahnya.
- 2. Lebih ditingkatkan lagi untuk melakukan promosi promosi tentang produk Asuransi AXA ini seluruh kalangan masyarakat yang belum mengenal produk Asuransi AXA di Bank Syariah Mandiri KC Lubuk Pakam.

DAFTAR PUSTAKA

Amrin, Abdullah, 2006, Asuransi Syariah, PT. Elex Media, Jakarta.

Soemitra, Andri, 2009, Bank dan Lembaga Keungan Syariah, Kencana, Jakarta.

Saharuddin, Desmadi, 2015, *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta.

Kasmir, 2006, Dasar Dasar Perbankan, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keungan Lainnya*, Perusahaan Asuransi, Depok.

Ismanto, Kuat, 2016, *Asuransi Persfektif Maqasid Asy-syariah*, Pustaka Pelajar, Yogjakarta.

Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keungan Syariah di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.

Antonio, Syafii Muhammad, 2002, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta.

Antonio, Syafii Muhammad, 2001, Bank Syariah, Gema Insani Press, Jakarta.

Sula, Syakir Muhammad, 2004, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, Gema Insani, Jakarta.

Sula, Syakir Muhammad, 2004, Asuransi Syariah, Gema Insani, Jakarta.

Ahmad, Rodoni, dkk, 2008, Lembaga Keuangan Syariah, Zikrul Hakim, Jakarta.

Djojosoedarso, Soeisno, 2004, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Salemba Empat, Jakarta.

Hendi, Suhendi, 2014, Fiqh Muamallah, Rajawali, Jakarta.